



**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN TURUT SERTA  
MELAKUKAN PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN SUAMI  
TERHADAP ISTERINYA DENGAN BERENCANA  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 363/Pid.B/2020/PN Sbg)**

Oleh :

**Satria Tiopan Harahap<sup>1</sup>, Yamin Lubis<sup>2</sup>, Panca Sarjana Putra<sup>3</sup>**

<sup>1,3</sup> Universitas Islam Sumatera Utara

<sup>2</sup> Universitas Sumatera Utara

Email : [tiopannew007@gmail.com](mailto:tiopannew007@gmail.com) , [yaminlubis16@gmail.com](mailto:yaminlubis16@gmail.com) ,  
[pancasp@fh.uisu.ac.id](mailto:pancasp@fh.uisu.ac.id)

**ABSTRAK**

Kejahatan terhadap nyawa (*homicide*) merupakan kejahatan yang paling tinggi hierarkinya dalam klasifikasi kejahatan, selain itu dari segi hukuman juga yang paling berat hukumannya dalam KUHP. Perbuatan pembunuhan sering menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan luka yang mendalam bagi keluarga korban. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan tindak pidana pembunuhan berencana di Indonesia diatur dalam Pasal 340 KUHP sedangkan turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan direncanakan diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pertanggungjawaban pidana terhadap turut serta sebagai pelaku dalam tindak pidana pembunuhan berencana sehingga akibat perbuatannya maka terdakwa dijatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun. Penerepan hukum terhadap turut serta sebagai pelaku pembunuhan berencana berdasarkan Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Sbg adalah terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Turut Serta, Pembunuhan.**

**ABSTRACT**

*Crimes against life (homicide) are the crimes with the highest hierarchy in the classification of crimes, apart from that, in terms of punishment, they are also the most severe in the Criminal Code. Acts of murder often cause unrest in society and deep wounds for the victim's family. The regulation of the crime of premeditated murder in Indonesia is regulated in Article 340 of the Criminal Code, while participating in the crime of premeditated murder is regulated in Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code. Criminal liability for participating as a perpetrator in the crime of premeditated murder so that as a result of his actions the defendant is sentenced to imprisonment for 18 (eighteen) years. Based on the research results, it is understood that the application of the law to participating as a perpetrator of premeditated murder based on Decision Number 363/Pid.B/2020/PN Sbg is the fulfillment of the elements in accordance with the article charged and there is no justification or excuse, so he is declared guilty.*

**Keywords: Accountability, Participation, Murder.**



## **A. Pendahuluan**

Negara Indonesia adalah Negara hukum, berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945). Setiap orang yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ada seseorang yang dapat kebal terhadap hukum, dan segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Hukum mempunyai suatu sistem pada asas-asas yang dikemukakan dan dikembangkan secara terperinci dengan perantaraan tulisan para ahli hukum, putusan pengadilan, dan himpunan hukum dalam suatu undang-undang. Kegunaan hukum dalam kejadian yang konkrit tidak hanya bersandaran kepada ketentuan hukum dalam undang-undang saja, karena undang-undang tidak dapat memuat kaidah terperinci untuk peristiwa apa yang akan terjadi, melainkan ia bersandaran juga pada premise umum untuk dasar pemikiran tentang apa yang seharusnya dan apa yang senyatanya menurut hukum yang dikembangkan oleh para ahli hukum.

Perkembangan zaman terutama perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, membawa dampak positif maupun negatif bagi masyarakat. Perubahan tersebut dapat dilihat di media cetak dan media elektronik terutama mengenai maraknya kejahatan yang terjadi di tanah air, mulai dari tindak kekerasan, penipuan, pemerkosaan, hingga pembunuhan sebagai suatu kenyataan sosial. Topo Santoso, Eva Achjhani Zulfa menyatakan bahwa “kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang diperlukan untuk hidup, tetapi untuk kemewahan.”

“Kejahatan pada hakikatnya merupakan suatu perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja dan dilakukan dengan sadar dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan orang lain atau masyarakat”. Kerugian akibat kejahatan tersebut dapat berupa kerugian materiil maupun



kerugian non materil, bilamana hal ini tidak segera ditindaklanjuti dengan seksama, maka tidak menutup kemungkinan akan mengundang keresahan.

Negara Indonesia adalah negara hukum tidak hanya berdasarkan pada kekuasaan belaka, selain itu juga berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Hal ini berarti negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya.

Pernyataan bahwa Indonesia merupakan negara hukum juga mempunyai konsekuensi, bahwa negara Indonesia menerapkan hukum sebagai idiologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negara, sehingga hukum itu bersifat mengikat bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negaranya. Negara hukum harus memenuhi beberapa unsur antara lain pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, harus berdasar hukum atau peraturan perundang-undangan, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya pembagian kekuasaan dalam Negara, adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Berkaitan dengan unsur di atas, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (HAM), dapat diartikan bahwa di dalam setiap konstitusi selalu ditemukan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga negara). Perlindungan konstitusi terhadap hak asasi manusia tersebut, salah satunya adalah perlindungan terhadap nyawa warga negaranya seperti yang tercantum dalam Pasal 28A Undang Undang Dasar 1945: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". nyawa dan tubuh adalah milik manusia yang paling berharga dan merupakan hak asasi setiap manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan tidak ada seorangpun yang dapat merampasnya.

Pembunuhan secara terminologi berarti perkara membunuh, atau perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Terhadap pelaku kejahatan, maka akan dikenakan sanksi berupa penjatuhan pidana. Dasar pembenaran dari penjatuhan



pidana terhadap pelaku tindak pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelaku.

Sebagian besar kejahatan yang terjadi dalam masyarakat ialah kejahatan terhadap tubuh dan nyawa orang lain, seperti tindak pidana pembunuhan misalnya, pembunuhan merupakan suatu fenomena yang sangat sadis di kalangan masyarakat. pembunuhan ialah suatu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja yang mana nyawa itu ialah pemberian Tuhan Yang Maha Esa dan tidak satu orang pun dapat menghilangkannya. Tindakan ini tidak mencerminkan atau tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan tidak ada alasan pembenar dari perbuatan tersebut.

Kasus tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang dilakukan suami terhadap isterinya dengan berencana seperti putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 363/Pid.B/2020/PN Sbg dengan terdakwa Samaria Magdalena Simatupang Alias Maria yang didakwa secara bersama-samadengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban Ayu Restari (istri saksi Marten Priadinata Chandra) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Akibat perbuatannya, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara 14 (empat belas) tahun Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum turut serta melakukan pembunuhan yang dilakukan suami terhadap isterinya dengan berencana ?.
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap turut serta sebagai pelaku dalam tindak pidana pembunuhan berencana ?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan terhadap turut serta sebagai pelaku dalam tindak pidana pembunuhan berencana putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Sbg ?

## **B. Metode Penelitian**



Metode penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam penelitian metode merupakan unsur paling utama dan didasarkan pada fakta dan pemikiran yang logis sehingga apa yang diuraikan merupakan suatu kebenaran.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan perumusan penelitian.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan. Meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang mencakup asas-asas hukum sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.



### **C. Hasil dan Pembahasan**

Kata Penyertaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan menyertai atau menyertakan. Jelas bahwa makna dari istilah ini ialah bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana.

Pengertian turut serta (ikut serta, bersama-sama) melakukan perbuatan pidana (*delict*) dapat dilakukan oleh beberapa orang bersama-sama. Turut serta (*deelneming*) dari beberapa orang dalam perbuatan pidana dapat merupakan kerjasama, yang masing-masing dapat berbeda-beda sifat dan bentuknya. Arti kata penyertaan menurut R.Wirjono Prodjodikoro, adalah turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan tindak pidana.

Faktor penyebab terjadinya kejahatan disebabkan berbagai faktor yang mempengaruhinya akibat kombinasi dari berbagai faktor personal, sosial dan kultural yang meliputi pewarisan kekerasan antar generasi, stress sosial, isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat bawah dan struktur keluarga. B. Simanjuntak, menyebutkan adanya hubungan antara tindakan kejahatan dengan latar belakang kultural. Menurutnya adanya kultur-kultur tertentu yang mengaungkan nilai-nilai kekerasan. Misalnya di daerah Lampung, Sumsel, dan Sumut. Angka kejahatan disana seperti pembunuhan sangat tinggi.

Berdasarkan kultur tersebut maka dapat disimpulkan, kejahatan pembunuhan dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu yang bersumber dari dalam diri (*intern*) dan faktor yang bersumber dari luar diri (*ekstern*).

#### 1. Faktor intern yaitu:

##### a. Rendahnya mental dan daya emosional

Faktor intern ini bersifat khusus yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, kebingungan. Kondisi mental dan fisik, dan bentuk tekanan yang diterimanya. Bibit sifat dan faktor yang mempengaruhinya akan menyatu dan membentuk sifat dan mental seseorang untuk melakukan kejahatan.



Keadaan mental seseorang adalah suatu keadaan bathin berupa cara berpikir dan berperasaan. Jika keadaan mental seseorang itu rendah, maka akan dapat mengakibatkan tingkah laku yang menyimpang. Jika dikaji lebih mendalam lagi maka dapat dikatakan bahwa keadaan mental seseorang itu dibangun oleh daya inteligensia ditambah dengan aturan-aturan moral agar seseorang dapat mengenal serta menilai suatu perbuatan. Pengertian inteligensia di sini merupakan kemampuan seseorang yang memungkinkan memperoleh ilmu pengetahuan dan mengamalkan ilmu tersebut dalam hubungannya dengan lingkungan dan masalah-masalah yang timbul.

Selain itu keadaan tersebut juga dipengaruhi oleh daya emosional sebagai cerminan jiwa seorang anak dalam menghadapi suatu masalah. Daya emosi yang terdapat dalam jiwa seseorang biasanya timbul dengan spontan serta mudah berubah (labil), serba ingin mengetahui dan mencoba sesuatu yang baru. Biasanya seorang yang melakukan perbuatan cabul akibat pengaruh media masa, maka orang tersebut di dalam bertindak dan berfikir tidak secara matang dalam menghadapi suatu masalah. Kaitannya dengan tindak pidana pembunuhan adalah bahwa orang tersebut tidak mampu menempatkan daya intelegensinya untuk menilai secara benar tentang baik buruknya perilaku perbuatan yang dilakukannya. Rendahnya mental serta perasaan emosional ini mengakibatkan orang tersebut tidak mampu untuk mengendalikan diri sehingga banyak yang terjerumus dalam perbuatan cabul tindak pidana pembunuhan tersebut.

Dengan adanya kondisi-kondisi tersebut diatas yang diderita atau dialami oleh seseorang akan mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan berupa kesilapan tanpa disadari. Jadi terdapatnya perbuatan-perbuatan tanpa sadar yang muncul dari alam tak sadar yang dapat menimbulkan perbuatan yang menyimpang maupun cenderung pada perbuatan jahat.

## 2. Faktor ekstern :

### a. Faktor Ekonomi.

Faktor ekonomi dalam kehidupan sehari-hari memegang peranan penting untuk menentukan arah hidupnya. Perubahan dan perbedaan dalam kesejahteraan sosial ekonomi menimbulkan banyak konflik yang mendorong orang melakukan



kejahatan. Kemiskinan memang selalu berhubungan erat dengan situasi ekonomi kemasyarakatan dan ini secara relatif sangat mempengaruhi terhadap perkembangan kejahatan.

Menentukan adanya unsur dengan sengaja atau adanya maksud atau niat itu dapat disimpulkan dari cara melakukannya dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu meskipun demikian yang penting adalah tujuan daripada sesuatu perbuatan, yang sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa dari seorang pelaku, perbuatan tersebut merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk menghilangkan jiwa seseorang.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian adalah fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan PLTA Sipansihaporas, Kel. Sibuluan Nauli, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah korban Ayu Restari meninggal, bahwa korban AYU RESTARI adalah isteri saksi Marten Priadinata Chandra anggota TNI bertugas di KOREM 023/KS Kota Sibolga dan tinggal bersama di Jalan Rajawali Perumahan Asrama TNI, Kelurahan Aek Muara Pinang, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga dimana saksi Marten Priadinata Chandra sudah 3 Tahun bertugas di Sibolga, akan tetapi hubungan saksi Marten Priadinata Chandra dengan korban Ayu Restari kurang harmonis dan sering bertengkar dimana korban Ayu Restari sering cerita kepada ibunya yakni saksi Ratna Mardiana dan juga kepada saksi Harmida Yanti Rintonga dan saksi Rosmina,

Saksi Marten Priadinata Chandra selingkuh sehingga tidak lagi menafkahi korban AYU RESTARI, bahwa korban Ayu Restari mengetahui saksi Marten Priadinata Chandra berhubungan dengan saksi Winda Nopi Yanti Simanjuntak kemudian korban Ayu Restari mengajak saksi Harmida Yanti Ritonga untuk menemui saksi Winda Nopi Yanti Simanjuntak dirumah dan dikantor saksi Winda Nopi Yanti Simanjuntak, akan tetapi saksi Winda Nopi Yanti Simanjuntak mengatakan kalau hubungan saksi Winda Nopi Yanti Simanjuntak dengan saksi Marten Priadinata Chandra tidak ada, bahwa saksi Marten Priadinata Chandra berhutang kepada saksi Winda Nopi Yanti Simanjuntak kemudian korban Ayu Restari menitipkan anaknya kepada saksi Harmida Yanti Ritonga karena korban



mau pergi dengan saksi Marten Priadinata Chandra, akan tetapi korban Ayu Restari tidak kembali kemudian saksi Marten Priadinata Chandra mengatakan kepada saksi Harmida Yanti Ritonga kalau korban Ayu Restari pergi dan anaknya dititip ke saksi Harmida Yanti Ritonga;

Berdasarkan keterangan saksi Ratna Martina bahwa sudah 9 hari tidak bisa komunikasi dengan korban Ayu Restari dan kemudian saksi Ratna Martina datang ke Sibolga dan melaporkan kalau korban Ayu Restari hilang, kemudian saksi pulang dan membawa anak korban Ayu Restari kemudian saksi Sumaryanto kemudian datang ke Sibolga dan mencari korban Ayu Restari selama 2 (dua) minggu dan melaporkan tentang hilangnya korban Ayu Restari tersebut dan saksi Marten Priadinata Chandra telah telah diamankan denpom Sibolga dan dari keterangan saksi Marten Priadinata Chandra bahwa korban Ayu Restari telah meninggal.

Bahwa dari keterangan saksi Marten Priadinata Chandra Bahwa korban Ayu Restari meninggal dengan cara pada pada bulan Maret 2020 saksi Marten Priadinata Chandra menghubungi saksi Winda Nopi Yanti Simanjuntak memberitahukan untuk merencanakan melakukan pembunuhan kepada korban Ayu Restari

Keterangan saksi Marten Priadinata Chandra tersebut dibantah oleh Terdakwa dan saksi Winda Nopi Yanti Simanjuntak dipersidangan dengan menerangkan bahwa tidak benar saksi Winda Nopi Yanti Simanjuntak dan Terdakwa sepakat untuk membunuh korban Ayu Restari yang sebenarnya adalah saksi Winda Nopi Yanti Simanjuntak dan Terdakwa tujuannya hanya menakuti korban Ayu Restari bahwa tidak benar alat yang dititip di rumah saksi Antonius Zebua tersebut adalah besi melainkan kayu yang dibalut dengan karton.

Berdasarkan keterangan saksi Zulkifli Harefa, saksi Antonius Zebua, saksi Eva Setiawati Gulo dan saksi Marten Priadinata Chandra yang saling bersesuaian bahwa saksi Marten Priadinata Chandra membeli besii tersebut di bengkel las milik saksi Zulkifli Harefa dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian besi tersebut dibalut kartin oleh saksi Marten Priadinata Chandra dan menitipkannya di rumah saksi Antonius Zebua dan saksi Eva Setiawati Gulo, dan



saksi Antonius Zebua melihat ujung besi yang dibalut karton tersebut dan saksi Antonius Zebua kemudian menyimpannya kemudian saksi Winda Nopi Yanti Simanjuntak dan Terdakwa datang mengambilnya, dan ketika diperlihatkan dipersidangan bahwa barang bukti berupa besi 1 (satu) buah besi ulir pada tukuran panjang 50 cm dibenarkan oleh saksi Marten Priadinata Chandra serta saksi Zulkifli Harefa, saksi Antonius Zebua dan saksi Eva Setiawati Gulo;

Setelah Majelis Hakim mencermati keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik bahwa Terdakwa menjelaskan besi yang dibalut karton yang dititipkan oleh saksi Marten Priadinata Chandra di rumah saksi Antonius Zebua dan saksi Eva Setiawati Gulo diambil oleh saksi Winda Nopi Yanti Simanjuntak dan Terdakwa atas suruhan dari saksi Marten Priadinata Chandra, selanjutnya besi yang dibalut karton tersebut dinawa oleh Terdakwa dan saksi Winda Nopi Yanti Simanjuntak dengan mengendarai sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor miliknya merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BB 5312 MT membonceng terdakwa dengan memegang potongan besi melewati saksi dan korban Ayu Restari lalu saksi menyalakan sepeda motornya sambil membonceng korban Ayu Restari bergerak melewati kendaraan yang dikendarai saksi Winda Nopi Yanti Simanjuntak yang berboncengan dengan terdakwa lalu saksi Winda Nopi Yanti Simanjuntak merapatkan kendaraan yang dikendarainya ke kendaraan yang dikendarai saksi, kemudian Terdakwa memukul besi tersebut kemudian sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi Marten Priadinata Chandra dan korban Ayu Restari terjatuh karena oleng lalu karena korban Ayu Restari masih hidup saksi Marten Priadinata Chandra memukul 1 (satu) kali lagi ke bagian kepala korban Ayu Restari dengan besi yang dibalut karton tersebut yang membuat korban Ayu Restari tidak bernyawa, lalu saksi Marten Priadinata Chandra mengambil 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo milik korban Ayu Restari dari kantong celana depan sebelah kanan dan menyerahkannya kepada terdakwa, kemudian saksi Marten Priadinata Chandra menyeret tubuh korban Ayu Restari ke arah semak-semak sejauh  $\pm$  3 (tiga) meter lalu saksi Marten Priadinata Chandra mengambil kain jilbab milik korban Ayu Restari yang terlepas didekat kaki korban Ayu Restari dan membuang disekitar posisi korban Ayu Restari setelah itu



saksi membuang besi tersebut sejauh  $\pm$  20 (duapuluh) meter kedalam semak-semak di sekitar tempat tersebut

Terdakwa dan saksi Winda Nopi Yanti Simanjuntak dipersidangan membantah keterangannya dalam Berita Acara Penyidik tersebut dan menyatakan bahwa saksi Winda Nopi Yanti Simanjuntak dan Terdakwa memberikan keterangan dipenyidik tanpa didampingi Penasehat hukum dan Terdakwa serta saksi Winda Nopi Yanti Simanjuntak juga dibawah ancaman saksi Reza Wulansari Supriatno dan saksi M.Fajar Fadillah selaku penyidik Terdakwa dan saksi Winda Nopi Yanti Simanjuntak pada saat itu. Bahwa dari rangkaian uraian tersebut diatas maka unsur dengan sengaja Menghilangkan Jiwa Orang Lain telah terpenuhi.

#### **D. Kesimpulan**

Pengaturan tindak pidana pembunuhan berencana di Indonesia diatur dalam Pasal 340 KUHP Pasal 459 Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menyebutkan “Setiap orang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sedangkan turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan direncana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Terdakwa yang memenuhi semua unsur dari dakwaan, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu sehingga terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana.

Pertanggungjawaban pidana terhadap turut serta sebagai pelaku dalam tindak pidana pembunuhan berencana sehingga akibat perbuatannya maka terdakwa dijatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun karena terpenuhinya unsur-unsur Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan pembunuhan berencana.



Penerepan hukum terhadap turut serta sebagai pelaku pembunuhan berencana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 363/Pid.B/2020/PN Sbg. adalah Majelis Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembeda dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Adapun pertimbangan Majelis Hakim yang telah memutuskan perkara ini yaitu hal yang meringankan terdakwa adalah terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa bersikap sopan dipersidangan. Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia.

#### **E. Daftar Pustaka**

- Abidin, Andi Zainal, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 2017.
- ; *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Adi, Kusno, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana*, UMM Press, Malang, 2019.
- Adji, Oemar Seno, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI Jakarta, 2006.
- Aksan, Hermawan, *Jejak Pembunuh Berantai*. Grafidia, Jakarta, 2018.
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Asizah, Nur dkk., *Hukum Pidana Materiil dan Formil*, Usaid, The Asia Foundation, dan Kemitraan Patnership, Jakarta, 2018
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2011.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2015.
- Chazawi, Adami, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.